

Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama

Inayah Alicia Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: inayahfh20@gmail.com
*Corresponding author

Article info

Received: Jun 1, 2023

Revised: Jul 24, 2023

Accepted: Ags 14, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2402>

Abstract : *This study aims to analyze the implementation of the agreement after the occurrence of default and application of alternative settlement of cases. In this study the authors used a normative juridical approach, with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that generally the implementation of the agreement after the debtor is declared in default depends on the claims submitted by the victim, such as demands for cancellation of the agreement, demands for fulfillment of performance, demands for compensation, or a combination of the three types of claims. The parties in this case agreed not to continue the cooperation as they should, and to take alternative settlement steps through non-litigation channels without any claims for compensation in any form. The alternative settlement carried out by the parties in this case is to make a new agreement in the form of a debt acknowledgment deed with a guarantee made before a notary.*

Keywords : *Default, Deed of Debt Acknowledgment, Settlement Alternatives, Agreements*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pasca terjadinya wanprestasi dan penerapan alternatif penyelesaian perkara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan teknik analisis data kualitatif melalui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara kontinu untuk menghasilkan variasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya pelaksanaan perjanjian pasca debitur dinyatakan wanprestasi bergantung pada tuntutan yang diajukan korban, seperti tuntutan pembatalan perjanjian, tuntutan pemenuhan prestasi, tuntutan ganti rugi, ataupun kombinasi dari ketiga jenis tuntutan tersebut. Para pihak dalam perkara ini sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya, dan mengambil langkah penyelesaian alternatif melalui jalur non-litigasi tanpa adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun. Adapun alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini adalah dengan membuat perikatan baru berupa akta pengakuan utang dengan jaminan yang dibuat di hadapan notaris.

Kata kunci : *Wanprestasi, Akta Pengakuan Utang, Alternatif Penyelesaian, Perjanjian*



I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai insan sosial tentunya tidak akan luput dari bantuan maupun kerja sama dengan manusia lainnya, sehingga secara alamiah manusia akan melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya. Adanya kerja sama yang dibuat dalam berbagai jenis perjanjian merupakan salah satu cerminan terjadinya interaksi manusia yang semakin universal.¹ Dalam hukum perdata, kerja sama digolongkan ke dalam suatu perjanjian, yang mana berdasarkan pasal 1313 BW tertuang bahwa perjanjian yakni berupa tindakan bilamana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya satu sama lain.

Kehidupan sosial masyarakat mengarah pada berbagai perbuatan hukum, masyarakat merupakan wadah dilakukannya perbuatan hukum. Keberadaan hukum dipengaruhi dengan keberadaan masyarakat, lalu adanya masyarakat akan beriringan pula dengan keberadaan norma serta nilai hukum yang hidup di dalamnya. Tujuan hukum dalam masyarakat adalah tercapainya ketertiban dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan sosial.² Untuk mencapai tujuan tersebut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia perlu mengakomodir terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Dalam hal terkait dengan perjanjian perlu ada perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi yang memungkinkan terjadinya kerugian bagi pihak lawan dan menyebabkan terganggunya tujuan hukum dalam masyarakat.

Menurut hukum perdata di Indonesia, dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perjanjian maka akan melahirkan hak yang diikuti dengan kewajiban bagi pihak yang telah bersepakat. Dalam hal ini hak serta kewajiban berfungsi sebagai *guide* bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya sebagaimana telah disepakati tanpa adanya unsur paksaan bagi para pihak. Jika perjanjian sudah sesuai dengan 4 hal menurut pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, maka pasal 1338 (1) KUHPerdata berlaku untuk para pihak, sebagaimana perjanjian berlaku layaknya undang-undang bagi pihak-pihak didalamnya. Jika terdapat pihak yang tidak memberikan prestasi, dapat dikatakan lalai dalam menjalankan prestasi. Bentuk dari wanprestasi berdasarkan pandangan subektif bisa berupa tidak melaksanakan sama sekali isi kesepakatan, gagal melakukan prestasi yang disepakati, melakukan prestasi yang disepakati namun tidak tepat waktu, ataupun melakukan hal yang tidak diizinkan dalam perjanjian.³

Wanprestasi dapat terjadi karena faktor kesengajaan ataupun akibat faktor ketidak sengajaan. Ingkar janji akibat faktor ketidak sengajaan dapat terjadi akibat memang tidak dapat menjalankan prestasi ataupun akibat terpaksa tidak menjalankan prestasi tersebut. Wanprestasi tidak menghapus adanya perikatan bagi para pihak, sehingga dalam suatu perjanjian selama bukan karena keadaan memaksa pihak yang tidak memenuhi prestasinya wajib memberi kompensasi kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Sebagaimana pada

¹ Sri, Lukman, Irsyad, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar*, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.5 No.1, 2018, hlm. 88

² Cahyadi Arif, *Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Orang Ketiga*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2022, hlm.1

³ Federasi Advokat Republik Indonesia, *Pengertian, Bentuk dan Penyebab Hukum Wanprestasi*, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> 2020, diakses pada 2 Maret 2023 pukul 20.14 WIB.

pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa debitur diperintahkan membayar biaya, kerugian dan bunga, jika tidak dapat membuktikan ia tidak memenuhi prestasinya akibat suatu sebab yang diluar dugaan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya, sekalipun ia telah beritikad baik. KUHPerdara telah mengatur demikian, namun tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi lain dalam perkara wanprestasi perjanjian.

Pada Kasus wanprestasi Perjanjian Kerja sama Pelatihan dan Perekrutan Cadet Pilot Maskapai Penerbangan Qatar Airways yang akan menjadi objek utama dalam penelitian ini, pihak pemberi jasa (selanjutnya disebut kreditur) telah mengakui bahwa ia wanprestasi atas perjanjian kerja sama dengan pihak penerima jasa (selanjutnya disebut debitur) dan ia bersedia untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya. Pihak kreditur telah menerima ½ (setengah) bagian dari keseluruhan jumlah prestasi yang harus dibayarkan pada pihak debitur. Atas kelalaian pihak kreditur dalam memenuhi prestasinya, pihak debitur menuntut pengembalian atas prestasi yang telah dibayarkannya. Namun dalam kasus ini pihak kreditur tidak mampu mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan pihak debitur secara kontan/tunai. Maka dalam keadaan sebagaimana dalam kasus diatas umumnya tindakan yang bisa dilakukan sebagai penyelesaiannya adalah dengan melayangkan gugatan. Gugatan dalam hal ini berarti sebuah tuntutan yang dilayangkan dari penggugat kepada pihak tergugat pada pengadilan⁴ (jalur litigasi). Hasil akhir penanganan perkara yang melewati proses pengadilan adalah putusan yang menghasilkan *win-lose solution*,⁵ dengan harapan nantinya akan ada putusan inkrah dan mengikat bagi para pihak dalam membuktikan bahwa debitur wanprestasi dan memerintahkan debitur untuk mengganti biaya serta kerugian yang dialami kreditur. Langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui penyelesaian non-litigasi yakni seperti melalui mediasi ataupun arbitrase.

Pihak debitur dalam kasus wanprestasi ini tidak melakukan kedua langkah tersebut, melainkan menggunakan alternatif penyelesaian dengan membuat perjanjian baru berupa akta pengakuan utang dengan jaminan yang pembentukannya disaksikan oleh notaris. Akta pengakuan utang tersebut akan berisi pernyataan sepihak yang dikeluarkan kreditur sebagai alat yang dapat dijadikan perlindungan hukum bagi debitur.⁶ Akta pengakuan utang umumnya akan memuat klausul penyerahan harta kepunyaan debitur yang bertujuan sebagai penjamin utangnya terhadap kreditur. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai pegangan bagi pihak debitur atas pengembalian uang yang telah dikeluarkan pada perjanjian sebelumnya apabila dikemudian hari pihak kreditur kembali melakukan wanprestasi atau gagal bayar.⁷

Berdasarkan uraian diatas, adanya perbedaan cara penyelesaian pada kasus wanprestasi perjanjian kerja sama tersebut dengan cara penyelesaian kasus wanprestasi pada umumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai:

⁴ Shenti Agustini, 2023, *Tantangan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Kasus Perjanjian*, Jurnal Justisi, Vol. 9 No.1, hlm. 22

⁵ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

⁶ Putri Angarini Prameswati, Bambang Sasmito, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan utang Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Projudice, Vol.3 No.1, hlm.3

⁷ Chairul Aman, 2022, Analisis Hukum Tentang Akta Pengakuan utang yang Diikuti Kuasa Menjual dengan Jaminan (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 1011/K/Pdt/2014), Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.9 No.1, hlm.2

Akibat hukum wanprestasi bagi para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pelatihan dan Perekrutan Cadet Pilot Maskapai Penerbangan Qatar Airways? dan Bagaimana alternatif penyelesaian dalam perkara wanprestasi tersebut?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber informasi sekunder sebagai bahan hukum,⁸ dengan teknik pengumpulan kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang, serta pendekatan kasus berdasarkan Perjanjian Kerja sama Pelatihan dan Perekrutan Cadet Pilot Maskapai Penerbangan Qatar Airways. Penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yang berarti data dapat diakses melalui berbagai sumber, melalui berbagai macam teknik pengumpulan data (triangulasi) yang dilaksanakan secara kontinu agar dapat menghasilkan variasi data.

III. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Wanprestasi Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pelatihan dan Perekrutan Cadet Pilot Maskapai Penerbangan Qatar Airways

Perjanjian kerja sama merupakan perjanjian yang memuat hal-hal substantif dengan tujuan untuk memperjelas komitmen kedua belah pihak terkait perjanjian ataupun kesepakatan mereka, khususnya mengenai kewajiban dan haknya masing-masing. Berdasarkan salah teori dalam hukum perjanjian yakni teori kepercayaan, suatu kesepakatan terlaksana apabila *statement* yang diucapkan semua pihak yang terlibat menimbulkan kepercayaan untuk terjadinya sepakat, dan kepercayaan tersebut dapat dibangun melalui pernyataan pihak lainnya.⁹ Dalam kasus perjanjian kerja sama pelatihan dan perekrutan cadet pilot Maskapai Penerbangan Qatar Airways ini, Pihak Pertama merupakan seorang pilot ab initio yang bertindak atas nama pribadi dan bersepakat dengan Pihak Kedua yang bertindak atas nama CV. Diya Tri Perkasa untuk menjadikan pihak pertama sebagai cadet pilot pada maskapai Qatar Airways. Para pihak bersepakat untuk memulai perjanjian kerja sama ini pada April 2022 sampai dengan proses perekrutan Pihak Pertama diterima pada Maskapai Penerbangan Qatar Airways di negara Qatar.

Surat perjanjian kerja sama umumnya terdiri atas dua jenis, yakni perjanjian autentik yang dibentuk dihadapan saksi serta pejabat umum dan perjanjian bawah tangan yang pembentukannya tidak melibatkan atau menghadirkan pejabat umum berwenang, dan tanpa menggunakan landasan tertentu atau hanya menyesuaikan dengan kebutuhan para pihak saja.¹⁰ Perjanjian kerja sama yang dibuat para pihak dalam penelitian ini merupakan perjanjian bawah tangan. Perjanjian tersebut dilaksanakan para pihak dengan landasan asas kebebasan berkontrak, yang mana undang-undang memberikan keleluasaan kepada pihak

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.25

⁹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.152

¹⁰ Richard Cisanto Palit, 2015, *Kekuatan Akta Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Lex Privatum, Vol. 3 No.2, hlm.137

manapun yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, selama tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari.

Pihak pertama sudah melakukan prestasinya untuk melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari total pembayaran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Pihak kedua perlu melakukan prestasi yang diperjanjikan sebelum pembayaran selanjutnya, namun sampai dengan Januari 2023 pihak kedua tidak dapat memenuhi prestasinya. Pihak kedua justru meminta pembayaran kedua kepada pihak pertama tanpa memenuhi prestasi yang semestinya pihak kedua jalankan sebelum pembayaran kedua harus dilakukan. Atas dasar hal tersebut, pihak pertama melihat ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian terhadap apa yang sudah disepakati saat tutupnya perjanjian, sehingga pihak pertama mengajukan pembatalan perjanjian dan pengembalian dana kepada pihak kedua.

Somasi sangat erat hubungannya dengan wanprestasi. Jika wanprestasi merupakan bentuk dari pelanggaran berupa lalai atau tidak dipenuhinya prestasi dengan semestinya sesuai kesepakatan antara kreditur dengan debitur, maka somasi merupakan bentuk teguran atas pelanggaran tersebut. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila kreditur atau juru sita sudah setidak-tidaknya melayangkan teguran (somasi) sebanyak tiga kali. Jika tidak ada tanggapan positif dari debitur atas somasi tersebut, kreditur dihalalkan untuk menyeret perkara ke jalur litigasi. Dalam hal ini, pengadilan yang akan menentukan wanprestasi atau tidaknya seorang debitur¹¹

Hukum perjanjian mengenal adanya teori kehendak (*wilsleer/wilstheorie*), teori ini menyatakan bahwa perjanjian hanya akan terlaksana jika didasari oleh kehendak para pihak yang membuat mereka menjadi terikat.¹² Hal tersebut menjadi dasar mengapa perjanjian disebut sebagai salah satu cara lahirnya perikatan. Pada dasarnya jika mengacu pada teori ini, suatu perikatan tidak akan sah jika tidak didasari oleh kehendak yang benar. Prof. MR. Adriaan Pitlo seorang ahli hukum perdata menyatakan bahwa menurut ajaran kehendak, tujuan dari perbuatan hukum adalah timbulnya suatu akibat hukum¹³ Oleh karena itu, dilakukannya perbuatan hukum tentu akan melahirkan akibat hukum tersendiri terhadap pihak yang terlibat di dalamnya, seperti dalam perbuatan hukum perjanjian yang dapat membuka kemungkinan terjadinya wanprestasi. Dalam hal terjadinya wanprestasi pada perjanjian maka akan timbul akibat hukum tersendiri, terdapat empat akibat terjadinya wanprestasi, yakni:¹⁴

- a. Dihalalkan bagi kreditur untuk menuntut pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat, karena perikatan tetap ada;

¹¹ H.S., S. , 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 162

¹³ Saptono, 2014, *Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme*, Jurnal Repertorium Vol.1 , hlm.71

¹⁴ Gunawan Widjaja, 2008, *SAHBD: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Pernada media group, hlm. 106

- b. Dihalalkan bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat prestasi terlambat atau sama sekali tidak dijalankan, maupun dijalankan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. Dihalalkan bagi kreditur untuk menuntut dilaksanakannya perjanjian beserta pemberian ganti rugi atas kerugian yang ditanggungnya akibat pelaksanaan perjanjian terlambat;
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat kewajiban timbal balik, lalainya debitur menimbulkan hak kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan atau pengakhiran perjanjian kepada hakim, dengan diikuti tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1266 KUHPdata.

Salah satu asas dasar pada hukum perjanjian yakni asas perlindungan terhadap para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Menurut asas perlindungan terhadap pihak yang dirugikan ini, pihak yang dirugikan diberikan berbagai hak jika terjadi ketidak sesuaian pelaksanaan perjanjian atau ingkar janji. Pertama, *Exceptio non adimpleti contractus*, yakni kondisi pihak yang telah dirugikan menolak menjalankan prestasi atau tidak lagi berkenan menjalankan prestasi berikutnya dalam kondisi pihak lawan telah ingkar janji. Kedua, pihak yang dirugikan boleh berkeberatan untuk menerima prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Dalam kasus wanprestasi perjanjian ini, pihak pertama sebagai pihak yang dirugikan boleh menolak prestasi dari pihak kedua sebagai debitur setelah debitur dinyatakan wanprestasi. Ketiga, pihak yang dirugikan dapat menuntut restitusi, hal ini terkait adanya kemungkinan bahwa dalam kondisi pihak lawan tidak memenuhi prestasinya, ada pihak ketiga yang sudah menyelesaikan atau telah memulai pelaksanaan prestasi sebagaimana dijanjikan dalam kontrak. Dalam hal tersebut, maka pihak ketiga yang sudah berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan berupa penggantian atau kompensasi untuk setiap prestasi yang telah diberikan olehnya.¹⁵

Akibat dari terjadinya wanprestasi ini dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya adalah isi perjanjian tidak dapat dipenuhi atau isi perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kreditur tidak dapat merealisasikan hak-hak yang seharusnya dicapai menurut perjanjian yang sudah disepakati. Terjadinya wanprestasi dalam perikatan tentu akan membawa kerugian bagi pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga pihak yang ingkar janji terhadap isi perjanjian harus menjalankan konsekuensi berupa timbulnya tuntutan dari pihak lawan atas kerugian yang dialaminya. Tuntutan tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian selanjutnya, seperti dibatalkannya perjanjian, dibatalkannya perjanjian yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi (berupa biaya, rugi dan bunga), prestasi tetap harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam perjanjian, pemenuhan prestasi yang diikuti tuntutan ganti rugi, ataupun penuntutan ganti rugi saja.¹⁶

¹⁵ Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 87.

¹⁶ Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.99

1. Pembatalan Perjanjian Saja

Wanprestasi tidak serta merta menghapus perjanjian yang telah dibuat. KUHPerdara mengatur, perjanjian tidak batal demi hukum meskipun telah terjadi wanprestasi, melainkan mesti dimintakan ke pengadilan terkait pembatalannya. Semestinya pengaturan terkait dengan pembatalan perjanjian dapat dimuat dalam salah satu pasal pada perjanjian, namun dalam kasus wanprestasi perjanjian kerja sama pada penelitian ini para pihak tidak mencantumkan hal tersebut. Meskipun syarat batalnya perjanjian tidak tercantum dalam klausula perjanjian terkait, dengan mempertimbangkan kondisi saat itu hakim diperbolehkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan kurun waktu yang kurang dari atau sama dengan satu bulan, apabila debitur mengajukan hal demikian. Peraturan tersebut telah tertuang dalam klausula pasal 1266 KUHPerdara, namun demikian para pembuat perjanjian seringkali sepakat untuk mengesampingkan pasal tersebut dengan tujuan jika di antara para pihak ada yang tidak memenuhi prestasinya pembatalan perjanjian tidak memerlukan proses permohonan ke pengadilan terlebih dahulu, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian saja.

Pasal lain pada KUHPerdara, tepatnya pasal 1338 ayat (2) telah mengatur bahwa tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan setiap pihak, apabila perjanjian itu dibuat secara sah. Melalui pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembatalan perjanjian boleh dilaksanakan tanpa melalui permohonan ke pengadilan selama kedua belah pihak telah menyetujuinya. Adapun lebih lanjut diatur bahwa dalam kondisi tertentu yang dinyatakan cukup oleh undang-undang, pembatalan sepihak masih memungkinkan untuk terjadi. Dalam hal ini, artinya pembatalan perjanjian tetap mungkin dilakukan oleh para pihak baik pembatalan yang berlandaskan sepakat kedua belah pihak maupun pembatalan sepihak dalam kondisi tertentu. Pembatalan perjanjian akan membawa para pihak dalam keadaan semula, seperti sebelum tutupnya perjanjian.

2. Tuntutan Ganti Rugi Saja

Terkait dengan Ganti Rugi sendiri sebagaimana telah diatur oleh pasal 1246 KUHPerdara bahwa ganti rugi itu memiliki tiga unsur berupa biaya, rugi dan bunga. Biaya dalam hal ini termasuk setiap biaya atau pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan, sedangkan kerugian adalah setiap kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan yang diderita oleh kreditur sebagai akibat dari ingkar janji yang dilakukan debitur, dan bunga adalah profit yang semestinya diterima atau diinginkan oleh kreditur jika debitur menjalankan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan diawal.

KUHPerdara juga telah mengatur terkait kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur, diantaranya:¹⁷

- a. Kerugian yang sudah diperkirakan kemungkinan terjadinya saat perjanjian tersebut dibuat. Sebagaimana pasal 1247 KUHPerdara menyatakan bahwa ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh debitur adalah kerugian yang nyata sudah dapat diduga pada

¹⁷ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, hlm.52

saat tutupnya perjanjian, kecuali apabila perjanjian itu tidak dipenuhi akibat tipu daya yang dilakukannya;

- b. Kerugian yang timbul akibat wanprestasi itu sendiri. Sebagaimana pasal 1248 KUHPdata menyebutkan bahwa ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh debitur adalah berupa kerugian yang dialami kreditur dan profit yang mestinya diperoleh kreditur apabila debitur terbukti memiliki itikad buruk dalam menjalankan isi perjanjian;
- c. Kerugian berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* sebagaimana biasa terjadi dalam perjanjian timbal balik. Kondisi ini dapat berupa sangkalan yang mengemukakan bahwa terdapat faktor orang ketiga yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi sehingga pihak lainnya terhadap melakukan prestasi terkait.

3. Pemenuhan Prestasi Berdasarkan Perjanjian Saja

Wanprestasi tidak menghapus suatu perikatan, perjanjian akan tetap ada, sehingga kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan meskipun sudah terlambat. Dalam buku yang berjudul Segi-Segi Hukum Perikatan, M. Yahya Harahap menyampaikan bahwa dapat disebut sebagai perjanjian bilamana terdapat dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum yang akan menimbulkan hak bagi salah satu pihak untuk mendapatkan suatu prestasi yang diperjanjikan sekaligus membebaskan kewajiban bagi pihak lawannya untuk memberikan prestasi tersebut. Pasal 1267 KUHPdata memuat klausul yang dapat dimaknai jika pihak yang dengannya tidak dilaksanakan perikatan itu, jika dikehendaknya, boleh memaksa pihak lain itu dalam melaksanakan perjanjian itu, asalkan hal itu masih memungkinkan.

Sejatinya suatu kontrak merupakan suatu pertukaran kewajiban dengan dilandasi itikad baik sebagai salah satu asas yang berlaku. Dalam hal ini kreditur harus cermat dalam menghadapi suatu perkara wanprestasi, kreditur harus mempertimbangkan apakah dengan menuntut pemenuhan prestasi saja prestasi tersebut masih mungkin untuk dilaksanakan? Dan salah satu hal dapat dijadikan penilaian atas hal tersebut adalah bagaimana debitur dapat menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi prestasi yang semestinya sudah ia selesaikan.

4. Pembatalan Perjanjian Disertai Tuntutan Ganti Rugi

Setiap tuntutan yang diajukan oleh para pihak dalam perjanjian tentu akan membawa konsekuensi yuridis tersendiri. Bukan hanya pembatalan perjanjian, sebagaimana KUHPdata mengatur bahwa pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi boleh mengajukan pembatalan serta penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin pembahasan diatas terkait pembatalan perjanjian, apabila terdapat pihak yang wanprestasi, maka pihak lainnya memiliki hak untuk memutuskan kontrak dengan yang bersangkutan. Ketentuan terkait penuntutan ganti rugi juga boleh tetap diajukan dengan pengaturan yang sama dengan pengaturan yang sama. Namun yang perlu diperhatikan, terdapat beberapa restriksi yuridis terkait hak pemutusan perjanjian bagi korban dalam

wanprestasi perjanjian. Diperlukan adanya peninjauan pada perjanjian untuk menilai apakah benar-benar ada ketentuan yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan prestasi menurut perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, untuk menuntut pembatalan perjanjian yang diikuti dengan gugatan ganti rugi harus dibuktikan bahwa wanprestasi murni terjadi karena kelalaian debitur, bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Sebagaimana Pasal 1244 KUHPerdara mengatur bahwa meskipun akibat tidak dilaksanakannya suatu prestasi ataupun terlambatnya pelaksanaan prestasi menimbulkan suatu kerugian, kerugian tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban kepada debitur apabila dapat dibuktikan bahwa wanprestasi tersebut murni terjadi karena hal yang tidak terduga serta tanpa itikad buruk dari debitur.

5. Pemenuhan Prestasi Disertai Tuntutan Ganti Rugi

Kreditur dapat mempertimbangkan tuntutan seperti apa yang akan dilayangkan pada debitur setelah terjadinya wanprestasi. Salah satunya adalah kreditur dapat mengajukan pemenuhan prestasi dengan diikuti tuntutan ganti rugi. Umumnya kreditur yang tetap mengajukan tuntutan ganti rugi meskipun sudah menuntut pemenuhan atas prestasi disebabkan oleh adanya kerugian yang harus ditanggung kreditur karena pelaksanaan perjanjian dilakukan tidak tepat waktu. Terlebih jika debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi prestasinya, karena yang dimaksud itikad baik tidak hanya terkait dengan itikad baik dalam arti subyektif yakni ketika membuat kontrak, dalam bentuk kejujuran dan keadilan para pihak. Asas itikad baik dalam pengertian objektif juga termasuk hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu dijalankannya prestasi dengan itikad baik pada tahap pelaksanaan kontrak yang dapat dijadikan suatu penilaian terhadap perilaku pihak lain dalam melaksanakan kontrak.

Berdasarkan kelima langkah penyelesaian yang umumnya digunakan oleh para pihak dalam perkara wanprestasi sebagaimana telah disebutkan di atas, para pihak dalam kasus wanprestasi pada perjanjian kerja sama pelatihan dan perekrutan cadet pilot maskapai penerbangan Qatar Airways tidak menggunakan kelima langkah tersebut di atas. Para pihak dalam kasus yang merupakan objek penelitian dalam artikel ilmiah ini memilih untuk melakukan pembatalan perjanjian yang diikuti dengan penyelesaian alternatif melalui jalur non-litigasi.

Alternatif Penyelesaian Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Sama Pelatihan dan Perekrutan Cadet Pilot Maskapai Penerbangan Qatar Airways

Keberadaan hukum dalam masyarakat harus mampu mengatur perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum harus mampu menjawab keresahan-keresahan yang kian muncul bagi para pencari hukum maupun bagi para praktisi hukum dalam menjawab persoalan-persoalan yang timbul saat ini. Bentuk-bentuk pengembangan penyelesaian masalah yang diterapkan berdasarkan kebutuhan yang ada dirasa perlu dilakukan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam perkara perdata, masalah yang timbul disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak seseorang. Khususnya terkait dengan wanprestasi perjanjian, penyelesaian perkaranya seringkali belum mampu memberikan

solusi yang dapat memenuhi kebutuhan para pihak untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerugian-kerugian yang dapat terjadi selanjutnya. Maka dari itu, saat ini diperlukan alternatif-alternatif penyelesaian dengan menyesuaikan kebutuhan perkara, guna melahirkan keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak. Salah satunya seperti penyelesaian alternatif yang telah diterapkan oleh para pihak dalam kasus wanprestasi yang menjadi objek penelitian dalam artikel ilmiah ini. Para pihak dalam kasus wanprestasi pada perjanjian kerja sama pelatihan dan perekrutan cadet pilot maskapai penerbangan Qatar Airways ini sepakat untuk membatalkan perjanjian sebelumnya dan memilih langkah penyelesaian alternatif dengan cara membuat perjanjian baru berupa akta pengakuan utang dengan jaminan.

Akta pengakuan utang merupakan pernyataan oleh debitur secara sepihak, yang dapat menguatkan perlindungan hukum terhadap kreditur. Akta pengakuan utang dibuat dihadapan notaris agar berstatus sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi para pihak.¹⁸ Akta pengakuan utang dapat dimintai grosse agar dapat dijadikan dasar bagi pihak kreditur untuk menyita atau bahkan mengalihkan kepemilikan barang jaminan debitur jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya untuk membayar utang yang diperjanjikan dalam waktu yang telah disepakati. Dengan adanya grosse dalam suatu akta dapat memperkuat kedudukan akta tersebut sebagaimana Pasal 224 HIR/258 RBg menyatakan bahwa terdapat dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, dan salah satunya adalah grosse akta pengakuan utang. Akta pengakuan utang memiliki syarat yang wajib dipenuhi, serta mengandung pengakuan murni, pernyataan pribadi debitur dan jumlah akhir. Hal tersebut harus termuat dalam dokumen tersendiri yang tidak boleh dicampur dengan tindakan hukum lain maupun klausula lain yang bukan merupakan bagian dari pernyataan debitur.

Akta pengakuan utang biasanya digunakan dalam perjanjian kredit bank dengan nasabah sebagai debitur, namun akta pengakuan utang dalam kasus wanprestasi pada penelitian ini digunakan sebagai langkah penyelesaian alternatif perkara melalui jalur non-litigasi. Debitur pada perkara ini merupakan pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya pada perjanjian terdahulu, oleh sebab itu ia harus mengembalikan seluruh dana yang telah dikeluarkan pihak kreditur pada perjanjian terdahulu. Para pihak sepakat untuk membuat perjanjian baru berupa akta pengakuan utang karena pihak debitur tidak mampu mengembalikan dana tersebut secara kontan, sehingga pengembaliannya akan dilakukan secara bertahap dalam periode waktu yang ditentukan. Sehubungan dengan perjanjian terdahulu yang dibuat para pihak tidak mencantumkan klausula-klausula terkait langkah penyelesaian perkara apabila terjadi wanprestasi, maka akta pengakuan utang ini dirasa dapat menjadi alat bukti untuk memperkuat perlindungan terhadap pihak kreditur atas sejumlah dana yang wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur.

Para pihak dalam perkara wanprestasi dalam penelitian ini memilih untuk membuat akta autentik dihadapan notaris untuk selanjutnya dapat dikeluarkan salinan aktanya. Atas dasar itu, apabila debitur ingkar janji dalam melaksanakan pemenuhan utangnya, akta pengakuan utang yang telah dibuat di hadapan notaris dalam kasus ini dapat menjadi dasar

¹⁸ Maulana Bil'qisthi Harahap, 2018, *Analisis Yuridis Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/Pdt/2013)*, Tesis Universitas Medan Area, Medan, hlm. 57

pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dijaminakan debitur melalui adanya grosse akta. Grosse akta merupakan suatu salinan atau kutipan dari minuta akta berupa salinan pertama akta yang memiliki kekuatan eksekusi. Grosse dalam akta dapat dapat mempersingkat proses pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa memerlukan gugatan secara litigasi dahulu kepada debitur. Agar berkekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang inkrah, grosse akta harus memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil, sehingga bilamana tidak dijalankan sebagaimana mestinya dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan pada Pasal 195 HIR.¹⁹ Syarat formil dan materiil grosse akta diantaranya adalah, sebagai berikut:²⁰

Syarat Formil

- a) Merupakan salinan kata per kata dari Akta Pengakuan Utang yang dibuat di hadapan Notaris untuk bisa disebut sebagai grosse akta;
- b) Tidak dapat dibuat sendiri melainkan harus dikeluarkan oleh Notaris;
- c) Memiliki klausul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada bagian kepala, sedangkan bagian akhir/penutup menyebutkan “diberikan sebagai grosse pertama” dengan memuat nama si pemohon dan untuk siapa grosse dikeluarkan, dan dilengkapi dengan tanggal dikeluarkannya.

Syarat Materiil

- a) Substansi isi berupa pengakuan utang sepihak;
- b) Besarannya harus tetap dalam arti dapat ditetapkan suku bunga tetap, misalnya 1% per bulan. Hal ini menjadi penting agar jumlah tagihan utang yang wajib dibayarkan saat jatuh tempo mudah untuk dihitung.

Apabila grosse akta tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil maka grosse akta tersebut dapat dianggap cacat yuridis, sehingga akan berlaku sebaliknya, yakni akta tersebut tidak berkekuatan eksekutorial. Dalam kondisi demikian, apabila debitur tidak memenuhi prestasinya atas akta pengakuan utang tersebut, kreditur harus melakukan upaya hukum perdata biasa ke pengadilan berwenang agar mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²¹

Selanjutnya terkait dengan eksekusi objek jaminan apabila debitur tidak dapat membayar utang nya tetap harus dilaksanakan berdasarkan standar prosedur pelaksanaan dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, Kreditur terlebih dahulu mengirimkan peringatan berupa teguran kepada debitur, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Peringatan tersebut dapat berbentuk peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Jika debitur mengabaikan teguran lisan, maka selanjutnya kreditur dapat melayangkan teguran tertulis atau somasi sebagai peringatan bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Jika somasi telah dilayangkan sebanyak tiga kali oleh kreditur, sedangkan debitur tetap

¹⁹ Ahmad Fikri Assegaf, Elijana Tanzah, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm.3

²⁰ *Ibid*, hlm.4

²¹ Maulana Bil'qisthi Harahap, *Op.Cit* , hlm. 49

mengabaikannya maka kreditur dengan dengan dasar grosse akta dihalalkan untuk melakukan eksekusi secara langsung objek yang dijaminan oleh debitur.²²

Adapun objek yang dijadikan jaminan dalam perkara ini berupa satu unit apartemen senilai Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) yang belum bersertifikat hak milik, sehingga yang dijadikan jaminan untuk disimpan oleh notaris berwenang dalam perkara ini adalah berupa PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) lunas. Berbeda dengan PPJB belum lunas yang sifatnya masih janji-janji tanpa adanya pelunasan, PPJB lunas status pembayarannya sudah dibayar lunas, tetapi belum dapat dibuatkan akta jual belinya karena masih terdapat proses yang belum tuntas, seperti pemecahan sertifikat, dan lainnya. Pada hakikatnya PPJB memang tidak menimbulkan terjadinya peralihan hak kepemilikan, akan tetapi jika berdasar pada Lampiran SEMA 4/2016, bahwa apabila pembeli melunasi harga yang disepakati maka secara hukum telah terjadi peralihan hak atas tanah.²³ Oleh karena itu, dalam kasus ini apabila persyaratan tersebut terpenuhi, PPJB dapat dijadikan bukti peralihan hak atas satuan rumah susun atau unit apartemen yang dijadikan jaminan oleh debitur.

Alternatif penyelesaian yang digunakan para pihak dalam kasus wanprestasi ini adalah dengan kembali mengikatkan diri dalam suatu perikatan berupa akta pengakuan utang dengan jaminan. Langkah tersebut dilakukan karena akta pengakuan utang yang dilengkapi dengan jaminan dan dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang cukup dalam melindungi hak-hak kreditur sebagai pihak yang dirugikan. Hal tersebut terkait dengan kekuatan eksekutorial dan kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum positif di Indonesia. Debitur sebagai pihak yang wanprestasi juga masih menunjukkan itikad baiknya untuk setidaknya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua, sehingga hak-hak nya juga perlu dilindungi oleh hukum. Oleh karena kreditur tidak mengalami kerugian yang berarti dalam kasus ini, maka kreditur tidak menuntut ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan debitur, melainkan hanya menuntut pembatalan perjanjian dan pengembalian dana.²⁴

Pada akhirnya setiap upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa akan kembali pada tujuan dasar hukum itu sendiri, yakni kemanfaatan, keadilan serta menciptakan suatu kepastian hukum. Terkait dengan kepastian hukum, semestinya hukum dapat memberikan jaminan agar pencari keadilan dapat menggunakan suatu aturan yang tepat serta aktual dan faktual, sehingga pemberlakuannya tidak mampu diintervensi oleh berbagai keadaan yang bersifat subjektif.²⁵ Gustav Radbruch mengemukakan suatu teori terkait empat hal mendasar sehubungan dengan pemaknaan kepastian hukum, bahwa hukum berupa perundang-undangan, bahwa hukum berdasar kepada hal yang bersifat faktual, bahwa perumusan fakta harus melalui langkah yang pasti agar tidak sulit untuk

²² *Ibid*, hlm.45

²³ Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

²⁴ Wawancara dengan korban dalam kasus wanprestasi pada perjanjian kerja sama pelatihan dan perekrutan cadet pilot maskapai penerbangan Qatar Airways pada tanggal 19 April 2023.

²⁵ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.1 No.01, hlm.20

dilaksanakan serta tidak menimbulkan pemaknaan yang keliru, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁶

Mengacu pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch diatas, maka pembuatan akta pengakuan utang dengan jaminan pada perkara wanprestasi dalam penelitian ini dapat dikatakan mampu menjadi alat yang mampu membawa kepastian hukum pihak-pihak dalam perjanjian. Mengingat meskipun akta pengakuan utang tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, namun pengaturan terkaitnya seperti tentang grosse akta pengakuan utang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Selanjutnya upaya penyelesaian perkara wanprestasi dengan alternatif penyelesaian ini dapat merepresentasikan bahwa hukum harus didasarkan pada kebutuhan pada kondisi nyata/fakta di lapangan. Fakta tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk penyelesaian alternatif yang dapat memperjelas kedudukan para pihak agar tidak menimbulkan kekeliruan. Penerapannya dalam perkara ini yakni dengan memperjelas secara tertulis pada akta pengakuan utang bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan berkedudukan sebagai debitur dengan kewajiban membayar utang-utangnya terhadap korban yang berkedudukan sebagai kreditur. Pelaksanaan alternatif penyelesaian perkara wanprestasi ini juga perlu menyesuaikan dengan hukum positif di Indonesia, bukan sebaliknya, karena sebagaimana diketahui bahwa hukum positif sifatnya kaku dan tidak boleh mudah diubah.

IV. KESIMPULAN

Terjadinya wanprestasi tentu akan melahirkan akibat hukum tersendiri bagi para pihak yang akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Setelah terjadinya wanprestasi umumnya kreditur akan melayangkan tuntutan terhadap pelaksanaan perjanjian pasca debitur dinyatakan wanprestasi dalam beberapa jenis, seperti tuntutan pembatalan perjanjian, tuntutan pemenuhan prestasi, tuntutan ganti rugi, ataupun kombinasi dari ketiga jenis tuntutan tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerja sama pasca terjadinya wanprestasi dalam perkara yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya, dan mengambil langkah penyelesaian alternatif melalui jalur non-litigasi. Dalam perkara ini juga, pihak kreditur hanya menuntut pengembalian dana tanpa adanya tuntutan ganti rugi berupa apapun.

Alternatif penyelesaian yang digunakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah dengan membuat perikatan baru berupa akta pengakuan utang dengan jaminan di hadapan notaris. Akta tersebut menjadi suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dimata hukum. Akta pengakuan utang disini dapat dijadikan alat bukti guna memperkuat perlindungan terhadap pihak kreditur atas sejumlah dana yang wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur. Pada akta pengakuan utang tersebut juga telah tertuang grosse akta yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnya adanya grosse akta dapat mempersingkat proses

²⁶ Layanan Hukum Universitas Sebelas Maret, Teori Kepastian Hukum, <https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx> , Diakses pada 25 Mei 2023 pukul 23.10 WIB.

pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa memerlukan gugatan secara litigasi dahulu kepada debitur.

V. SARAN

Perlu adanya ketelitian bagi para pihak yang ingin mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Perjanjian semestinya dapat dibuat secara terperinci dengan mempertimbangkan segala kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Hal tersebut bertujuan agar apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak, para pihak tidak mengalami kebingungan dalam menentukan langkah apa yang tepat untuk dijadikan langkah penyelesaian perkara. Selain itu dalam kondisi pengaturan terkait sengketa tidak tertuang dalam perjanjian, maka para pihak dapat menganalisa kondisi yang ada untuk dapat menentukan langkah apa yang harus dipilih dalam penyelesaian perkara agar tidak menimbulkan perkara baru yang berakibat pada kerugian bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial), Penerbit Kencana, Jakarta
- Ahmad Fikri Assegaf, Elijana Tanzah, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2008, *SAHBD: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Pernada Media Group
- H.S., S. , 2014, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta
- J. Satrio, 1992 , Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pittlo. A, 2009, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Artikel Jurnal

- Chairul Aman, 2022, Analisis Hukum Tentang Akta Pengakuan utang yang Diikuti Kuasa Menjual dengan Jaminan (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 1011/K/Pdt/2014), Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.9 No.1
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 1 No.01
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.
- Putri Angarini Prameswati, Bambang Sasmito, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan utang Dalam Perjanjian Pembiayaan, Jurnal Projudice, Vol.3 No.1
- Richard Cisanto Palit, 2015, Kekuatan Akta Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, Jurnal Lex Privatum, Vol. 3 No.2
- Saptono, 2014, Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme, Jurnal Repertorium Vol.1
- Shenti Agustini, 2023, Tantangan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Kasus Perjanjian, Jurnal Justisi, Vol. 9 No.1

Sri, Lukman, Irsyad, 2018, “Penerapan Sistem Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar”, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.5 No.1

Tesis

Cahyadi Arif, 2022, *Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Orang Ketiga*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang

Maulana Bil'qisthi Harahap, 2018, Analisis Yuridis Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/Pdt/2013), Tesis Universitas Medan Area, Medan

Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sumber Lainnya

Federasi Advokat Republik Indonesia, 2020, Pengertian, Bentuk dan Penyebab Hukum Wanprestasi, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> , diakses pada 2 Maret 2023 pukul 20.14 WIB.

Layanan Hukum Universitas Sebelas Maret, Teori Kepastian Hukum, <https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx> , Diakses pada 25 Mei 2023 pukul 23.10 WIB.